ANALISIS PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUHPERDATA (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR: 80/Pdt.P./2018/PN.Jkt.Brt)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

BENI SETIAWAN
02011181520049

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	BENI SETIAWAN
NOMOR INDUK MAHASISWA	:	02011181520049
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUHPERDATA (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR: 80/Pdt.P./2018/PN.Jkt.Brt)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 10 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjan Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Theta Murty, SH., M.H.
NIP. 198203202014042001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201341989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Beni Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520049
Tempat/Tgl.Lahir	: Sumber Waras, 16 Maret 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2019

METERAI TEMPEL

6000

Beni Setiawan
NIM. 02011181520049

iii

MOTTO

"Sebuah kegagalan memang menyakitkan, tetapi jangan biarkan kegagalan merengut banyak hal yang terjadi di masa depan anda"
– (Mario Teguh)

"Berusahalah Jangan Sampai Terlengah Walau Sedetik Saja, Karena Atas Kelengahan Kita Tak Akan Bisa Dikembalikan Seperti Semula"

– (Boby Unser)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- **Allah SWT**
- **Kedua orang tua yang saya cintai**
- **Keluarga yang saya sayangi**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikumWarohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujibagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkatrahmat dan kasihsayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalamsunnahnya hingga akhir zaman.

SkripsiinidisusunsebagaisalahsatusyaratmemperolehgelarSarjanaHukumpadaFakultasHukumUniversitasSriwijaya, denganjudul "Analisis Penetapan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPerdata (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P./2018/PN.Jkt.Brt)".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormatdanterima kasihPenulistujukankepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua saya yang saya sangat cintai, Ayahanda Sriyono dan Ibunda Paini, terima kasih telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segenap cinta, kesabaran, dan pengorbanan yang tak akan pernah dapat tergantikan oleh apapun, agar anaknya kelak dapat menjadi orang yang bisa membanggakan keluarga dan bangsanya;
3. Saudari saya yang sangat saya sayangi, Susilawati, terima kasih selalu menjadi pendengar setia saya dan selalu memberi semangat dalam perkuliahan ini.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL. selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. BapakRidwan S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. BapakDrs. H. Murzal Zaidan, SH., M.hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selakuKetuaJurusanStudiHukumPerdata;
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.hum. selakuPembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Theta Murty, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

11. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.hum. Selaku pembimbing akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baiks elama menjadi mahasiswa;
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selamaini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Teman-teman Kedaerahaan Banyuasin, terima kasih telah menjadikan kedaerahan kita selalu solid.
14. Sahabat-sahabatkuTim C1, terima kasih atas kebersamaannya dalam menyelasaikan semua tugas dalam mata kuliah PLKH
15. Sahabat-sahabatku BO Ramah, terima kasih selama dalam berorganisasi saling menasehati dalam segala hal.
16. Teman-Teman Kost Pondok Fahira, terima kasih atas bantuannya dalam bentuk apapun.
17. Team KKL Kejari Ogan ILir, Sada, Berto, Syahrul, Maria, Linda terima kasih team atas kebersamaannya.
18. Teman-Temanku terutama angkatan 2015 Fakultas Hukum Indralaya terima kasih kebersamaannya selama ini.
19. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skrips ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati saya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikanakan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penuli skiranyaskripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Indralaya, 2019

Beni Setiawan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, karunia serta ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Analisis Penetapan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPerdata (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P./2018/PN.Jkt.Brt).**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gerlar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Indralaya, 2019

Beni Setiawan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

1. Manfaat Teoritis 12
2. Manfaat Praktis 13

E. Kerangka Teori 13

1. Teori Pertimbangan Hakim 13
2. Teori Perlindungan Anak 14
3. Teori Kepastian Hukum 17

F. Metode Penelitian 18

1. Jenis dan Sifat Penelitian 19
2. Metode Pendekatan 19
3. Bahan Hukum 20
4. Teknik Pengumpulan Data 21
5. Analisis Data 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 23

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 23

1. Pengertian Perkawinan..... 22
2. Tujuan Perkawinan..... 26
3. Perkawinan Sah Menurut Hukum dan Undang-undang..... 29

B. Tinjauan Umum Tentang Anak..... 41

1. Pengertian Anak 41
2. Hak-Hak Anak 46
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak..... 51

C. Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin 58

1. Menurut KUHPerdata 58
2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 66
3. Hubungan Hukum Anak terhadap Orang Tua 68

BAB III PEMBAHASAN 70

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P/2018 /PN.Jkt.Brt..... 70

1. Duduk Perkara..... 70
2. Pertimbangan Hakim..... 71
3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P/PN.Jkt.Brt 84

B. Hak-Hak Anak Luar Kawin Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt 90

BAB IV PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Abstrak

Skripsi ini berjudul **"Analisi Penetapan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KUHPerdata (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P./2018/PN.Jkt.Brt)."** Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Anak Luar Kawin Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt dan Bagaimana Hak–Hak Anak Luar Kawin Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan studi pustaka dan berbagai literature dengan mengkaji peraturan perundang-udangan yang terkait dengan permasalahan. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Pengesahan Anak Luar Kawin ialah mengunakan ketentuan pasal Pasal 272 KUHPerdata dan Pasal 45 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara, mendidik, mengasuh, dan merawat anak-anaknya dengan perawatan yang terbaik dari kedua orang tuanya.

Kata Kunci: ***anak luar kawin, status anak, penetapan***

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Theta Murty, SH., M.H.
NIP. 198203202014042001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

xiii

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hasratnya untuk berkeluarga dan mempunyai keturunan.Untuk melangsungkan suatu perkawinan, orang harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Salah satu tujuan manusia melakukan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.Keturunan (*afstamming*), ialah hubungan darah antara orang tua dengan anak-anaknya.[1]

Pada saat ini sering kali terjadi pergaulan bebas antara pria dan wanita. Mereka melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang tidak sah tanpa memikirkan akibat yang akan timbul. Hubungan seksual pra nikah sudah menjadi kebiasaan yang salah yang dianggap biasa. Akibat dari hubungan seksual di luar kawin antara lain adalah lahirnya anak di luar perkawinan. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar kawin. Sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin, dalam kedudukan hukum, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka, tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang menghadirkan mereka.

[1]Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005, hlm. 98.

Anak-anak luar kawin, baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam.

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.[2] Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum perdata, atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak. Seorang anak luar kawin karena tidak ada hubungan perdata antara dia dengan sanak keluarga dari orang tuanya, maka sebagian besar berada diluar ikatan keluarga. Tetapi, terhadap si ibu dan si ayah anak luar kawin itu mempunyai kedudukan yang terbelakang dibandingkan dengan anak yang sah.[3]

Pendapat masyarakat dan paham kesusilaan untuk sebagian besar tercermin dalam kedudukan hukum dari anak yang tidak sah. Di zaman dimana orang menganggap kekuatan ikatan keluarga merupakan tiang penyangga yang paling penting untuk tata tertib masyarakat, maka kedudukan hukum anak luar kawin itu tidaklah begitu baik.

Jika bapak dari anak luar kawin tersebut mau bertanggung jawab terhadap anak tersebut dengan mengakuinya dan mengesahkannya maka anak tersebut akan

---

[2] Republik Indonesia,Undang-undang, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN No. 1Tahun 1974 .

[3] A. Pitlo, *Hukum Waris menurut KUHPerdata*, Jakarta:Intermasa, 1979, hlm. 51.

memiliki hubungan hukum (perdata) dengan bapaknya. Tetapi, jika bapak dari anak luar kawin tidak mau bertanggung jawab dengan mengakuinya, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum (perdata) dengan bapaknya.

Hal ini akan akan menimbulkan kerugian baik bagi pihak anak maupun ibu yang melahirkan anak tersebut. Dari pihak anak, ia tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang dan nafkah dari bapak-ibunya, tetapi ia dapatkan hanya dari ibunya saja. Dari pihak ibu, ia harus memberikan pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang dan nafkah terhadap anak tersebut tanpa bantuan dari bapaknya.

Dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan anak dibagi menjadi 2 yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan.[4] Anak tidak sah yang sering disebut dengan “anak kampang, anak haram jadah, anak kowar, anak astra”, dan sebagainya adalah anak yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan seperti: anak dari kandungan ibu sebelum terjadi perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu setelah

[4]YLBHI Apik, Jakarta, dalam: http://www.lbh-apik.or.id. Diunduh tanggal 18/1/2019.pukul 22:15WIB.

bercerai lama dari suaminya, anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah, anak dari kandungan ibu yang karena berbuat zina dengan orang lain, atau anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.[5]

Anak sah adalah anak yang terlahir atau akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukumnya masing-masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. [6]

Anak luar kawin adalah anak yang terlahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Sehingga anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Anak di luar kawin sering menjadi objek cacian di tengah masyarakat, dengan sebuah sebutan anak

---

[5]Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2000, hlm. 4.

[6]Rio Satria, *Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, dalam: http://www.badilag.net. Diunduh pada tanggal 19/1/2019. jam 10:17 WIB.

haram. Kondisi seperti itu memberikan sebuah ketidakadilan bagi seorang anak, di samping ketidakadilan dari segi tanggung jawab orang tua yang telah menyebabkan dia lahir ke dunia juga ketidakadilan disebabkan tekanan psikis yang dialaminya disebabkan dosa orang tua biologisnya.[7]

Didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak hanya diatur di Pasal 42 dan Pasal 43. Kedudukan anak sah diatur dalam Pasal 42 yang berbunyi : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Sedangkan anak tidak sah diatur dalam Pasal 43 yang berbunyi : (1) "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". (2) "Kedudukan anak pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara yang menghendaki agar fungsi hukum itu dijalankan dan ditegakkan, harus dihormati serta ditaati oleh siapapun juga baik oleh masyarakat maupun pemimpin negara. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Menurut Ilmu Hukum (*doctrine*) Hukum perdata dibagi dalam 4 bagian, diantaranya:[8]

---

[7]*Ibid.*,

[8]Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Op.Cit.*, hlm. 86-97.

1. Hukum Pribadi;

Hukum pribadi adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang sebagai subyek hukum pendukung hak-hak dan kewajiban perdata, mengatur siapa yang menjadi subyek hukum, dan sebagainya.

2. Hukum Keluarga;

Hukum keluarga adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, perkawinan, hubungan antara orang tua dengan anak, perwalian, dan sebagainya.

3. Hukum Kekayaan;

Hukum kekayaan memuat hukum yang mengatur perihal-perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.Jadi hukum kekayaan merupakan kumpulan hak dan kewajiban seseorang yang dapat dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan lazimnya dapat dipindahtangankan. Hak perdata dalam bidang hukum kekayaan dapat dibagi dalam 2 macam hak, yaitu hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang dan hak perikatan atau perorangan, yakni hak yang timbul dari suatu perikatan yang lazimnya hanya berlaku dan dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja, yakni orang yang terikat dalam perikatan tersebut.

4. Hukum Waris

Hukum waris merupakan kaidah hukum yang mengatur perihal tentang peninggalan seseorang jika ia meninggal dunia serta mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Sedangkan Sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri dari 4 buku yaitu:[9]

a. Buku I tentang Orang; di dalam Buku I ini selain orang dalam pengertian sebagai subyek hukum, juga diatur hukum keluarga.
b. Buku II tentang Benda; mengatur mengenai hak kebendaan (hak-hak yang bersifat absolut) dan hukum waris.
c. Buku III tentang Perikatan; mengatur hak-hak dalam bidang hukum kekayaan yang bersifat relatif, yakni hak yang lahir karena perjanjian, dan pada asasnya hanya dapat dipertahankan pada orang-orang tertentu saja, yakni orang yang terikat dalam perjanjian tersebut.
d. Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa; di dalamnya diatur mengenai pembuktian dan daluwarsa. Buku IV ini sebagian besar mengatur mengenai hal pembuktian di depan pengadilan, yang pada prinsipnya merupakan hukum acara atau hukum formil.

[9]*Ibid.*, hlm. 98.

KUHPerdata di dalam ketentuannya memberikan suatu cara agar seorang anak luar kawin dapat menjadi anak sah, yaitu dengan cara pengabsahan anak. Pengabsahan anak ini dapat mengurangi beban psikologis dari anak tersebut maupun dari ibunya dan dengan pengabsahan anak tersebut kedudukan hukumnya sama dengan anak sah. Selain itu pengabsahan ini dimaksudkan agar anak memiliki hubungan psikologis, sosiologis dan material dengan ayahnya. Seorang anak, terlepas dari apakah anak tersebut anak sah atau anak luar kawin mereka tidak meminta untuk dilahirkan. Mereka memiliki hak yang sama sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar ;

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna ;

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan ;

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannyadengan wajar.[10]

Pada kenyataannya anak luar kawin sering sekali mendapatkan pandangan minor dari masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan cenderung dikucilkan, karena menurut masyarakat idealnya seorang anak dilahirkan dari hasil suatu perkawinan. Hal ini akan menjadi beban mental bagi anak yang berstatus anak luar kawin, karena ia dilahirkan bukan dari suatu perkawinan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.[11]

Berbicara masalah anak maka akan terlintas dalam pikiran bahwa seseorang yang baru lahir dari rahim seorang ibu yang kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut hingga ia menjadi seorang anak yang dewasa perlu dapat perhatian dan pembinaan dari semua pihak, baik itu para orang tua pendidik, masyarakat dan pemerintah.

---

[10]Bismar Siregar, *Aspek Hukum Perlindungan Atas Hak-hak Anak : Suatu Tinjauan Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 22-23.

[11]Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997tentang Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Konsideran Menimbang.

Oleh karena itu terhadap anak perlu dilakukan pendidikan, pembinaan dan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang akan membahayakan mereka.

Pengaturan tentang anak di luar kawin dalam KUHPerdata, yakni dalam Pasal 272 di mana ditetapkan bahwa anak luar kawin terkecuali anak yang dilahirkan dari perzinahan dan pernodaan darah (*incest*), disahkan melalui perkawinan yang dilaksanakan kemudian oleh ayah mereka. Apabila sebelum perkawinan mereka telah melakukan pengakuan terhadap anak itu atau apabila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya, maka dengan adanya pengakuan anak tersebut, maka timbul hubungan perdata antara anak dan ayah dari anak itu (Pasal 280 KUHPerdata). Sedangkan anak yang dilahirkan karena perzinahan atau pernodaan darah tidak boleh diakui tanpa mengurangi maksud ketentuan Pasal 273 KUHPerdata tentang anak sumbang.

Penetapan anak luar kawin sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 80/pdt.p/2018/pn.jkt.brt bahwa dalam penetapan ini para pemohon yang bernama RENALDY PRATAMA LAIJ dan FRETTY LINA pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 15 November 2015 di kota Bekasi dan baru mencatatkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2016 di kota Bekasi.Sebelum para pemohon melakukan perkawinan

secara sah para pemohon telah mempunyai anak 1 (satu) orang anak di luar kawin yaitu ADELYN JOVINA SETIA PUTRA, jenis kelamin perempuan karena kurang tahunya para pemohon, pada saat pemohon melangsungkan perkawinan tersebut para pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak, sebagai anak sah dari para pemohon.[12]

Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa para pemohon mengakui dan mengesahakan anak bernama ADELYAN JOVINA SETIA PUTRA, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2005, sesuai kutipan akta kelahiran No. 11.594/JU/KLT/2008, yang lahir di luar kawin dari seorang perempuan bernama FRETTY LINA, sebagai anak sah dari para pemohon (RENALDY PRATAMA LAIJ DAN FREETY LINA);

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin membahas skripsi dengan judul **"ANALISIS PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUHPERDATA (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR: 80/Pdt.P./2018/PN.Jkt.Brt)."**

---

[12] Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt*, Jakarta Barat, 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim mengenai penetapan anak luar kawin dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt ?
2. Bagaimana hak–hak anak luar kawin dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt ?

C. Tujuan Penenelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan anak luar kawin sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak luar kawin tersebut sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar kawin.

E. Kerangka Teori

Menjawab perumusan masalah yang ada, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah Teori Pertimbangan Hakim, Teori Perlindungan Anak dan Teori Kepastian Hukum.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[13]

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam

---

[13]Mukti Arto, *Praktak Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

pemeriksaan di persidangan.Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[14]

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.[15]

2. Teori Perlindungan Anak

Secara etimologis, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung dan perbuatan melindungi. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa: “Perlindungan anak

[14]*Ibid.*, hlm.141.
[15]*Ibid.*, hlm. 142.

adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[16]

Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini diperlukan karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.[17]

Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea IV disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Frase "segenap bangsa Indonesia" berarti mencakup seluruh anak termasuk pula di dalamnya anak luar kawin. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin melalui peraturan perundang-undangan dan tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah akan menempatkan anak luar kawin pada kedudukan yang layak sebagai manusia.[18]

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif[19] dan perlindungan

---

[16] I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 45.

[17]*Ibid.,* hlm. 44.

[18]*Ibid*., hlm. 45-46.

[19]I Gusti Ayu Candika Puspasari, "Perkawinan Yang Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Tanpa Melakukan Upacara Keagamaan", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, 2012, hlm. 46. Penjelasan: Preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang pasti.

hukum yang represif.[20]Konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon sangat relevan digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum anak luar kawin, khususnya perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tanggal 17 Februari 2012.

Kedudukan hukum anak luar kawin di dalam memperoleh hak-hak keperdataannya sangat lemah, terutama dalam hal laki-laki yang dipersangkakan sebagai ayah biologisnya tidak mau mengakui bahwa anak luar kawin tersebut memang benar mempunyai hubungan darah yang dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.[21]

Anak luar kawin berhak memperoleh hak-hak sebagai anak bangsa. Setelah lahir, anak luar kawin juga berhak untuk memperoleh identitas melalui akta kelahiran. Akan tetapi kenyataannya, di dalam pergaulan sosial masyarakat, anak luar kawin sering mengalami perlakuan yang diskriminatif di dalam upaya mendapatkan pengakuan kedudukannya sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama kepada bangsa dan negara seperti halnya dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah.[22]

---

[20]*Ibid*., Penjelasan: Represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

[21]I Nyoman Sujana, *Op. Cit*., hlm. 45-46.

[22]*Ibid.*,hlm. 5-6.

3. TeoriKepastian Hukum

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang.Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup.[23]

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa: ”sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan”. [24] Jadi, hukum dibuatpun ada tujuannya.Tujuan ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada 3 (tiga), yaitu: keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan dan kemanfaatan untuk kebahagiaan.

Pemikiran para pakar hukum, adalah bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

---

[23] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,* Bandung: Bina Cipta, 1970, hlm. 6.

[24] Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 123.

Kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia).Hal ini dilakukan agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat luas dan ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.[25]

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.Maka,metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[26]

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.[27]

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkansecara sistematis, metodologis, konsisten. Melalui proses penelitian

---

[25]Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, hlm. 15.
[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6
[27] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* , ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 4

tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[28]

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.Hal ini dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten. Jenis penelitian ini adalah normatifyang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.Disebut penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.[29] Penelitian ini akan menganalisis data sekunder, baik berupa literatur dan buku-buku, peraturan perundang-undangan serta penetapan pengadilan dalam hal ini serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu

---

[28]Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 1.

[29]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 13.

dilakukan juga perbandingan terhadap suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.[30]

3. Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian biasanya dibedakan antara data primer dan data sekunder.Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[31]Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dalam hal ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[32] Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

---

[30]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.172-173

[31] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 30.

[32] Zainuddin Ali, *Op. Cit*., hlm. 47.

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang fungsinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), buku-buku, artikel, pendapat pakar hukum, maupun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan pustaka seperti kamus hukum, majalah, surat kabar, jurnal hukum dan laporan ilmiah juga menjadi sumber bahan bagi penelitian skripsi ini, sepanjang memuat informasi yang relevan terhadap penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.

b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, A. 1986. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.

Amiruddin dan Zainal, A. 2006.*Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Djoko, P dan I, Ketut, M. 1987. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: PT Bina Aksara.

Erwin, Muhamad. 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritister hadap Hukum.*Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.

Gatot, S. 1998. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah.* Jakarta: Penerbit Djambatan.

Hilman, H. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat,Hukum Agama.*Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Penerbit Tidak Ada.

Ichsan, A. 1987.*Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.

Kusumaatmadja, M. 1970. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalamPembangunan Nasional.*Bandung: Bina Cipta.

K. Wantjik, S. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mukti, Arto. 2004. *Praktak Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.*cetakan V.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahdi, Sri Soesilowati Surini, dkk. 2005. *Hukum Perdata Suatu Pengantar*. Jakarta: Gitama Jaya.

M. Nasir, D. 2013.*Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pitlo, A. 1979. *Hukum Waris menurut KUHPerdata.*Jakarta: Intermasa.

Prodjodikoro, W. 1981.*Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Prawirohamidjojo, R.S.,danSafioedin, S.1998. *HukumOrangDanKeluarga.*Bandung: Alumni.

Peter, Mahmud, Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum.*Jakarta: Prenadamedia Group.

Riduan dan Syahrani.1989. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*.Bandung: Penerbit Alumni.

Rahman, M. 2003. *Anak Luar Nikah status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Atmaja.

Saleh, K.W. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum.* Bandung: Bina Cipta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Soekanto, Soerjono. 1986.*Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Siregar, Bismar. 1986. *Aspek Hukum perlindungan Atas Hak-hak Anak Suatu Tinjauan Hukum dan Hak-hak Anak.* Jakarta: Rajawali.

Satrio, J. 2000. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----------. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang.* Edisi Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sumiarni, E dan Chandera, H.2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Subekti, W.I., dan Sri, S.M. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata.*Jakarta: Gitama Jaya Jakarta.

Sjarif, S.A. 2009. *Materi Kuliah Hukum Perdata* "*Hukum Keluarga*". Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sujana, I.N. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Siska, L.S. 2015. *Keududukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurutHukum Positif dan Hukum Islam.*Bandung: PT Refika Aditama.

Vollmar, H.F.A. 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan Is Adiwinarta. Jakarta: Raja Grafindo.

Waluyo, B. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Praturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974, No.1. Sekertariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1979. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentangKesejahteraan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 1979, No.32. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1991. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, No. 3. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1999. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta.

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002. Sekertariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2018. *Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt*. Jakarta.

Internet

Lumrahnya Kawin Siri Di Rembang Jawa Timur. *http://www.202.145.0.146/news*.Diakses di Palembang pada tanggal 1 April 2019 pukul 14:35 WIB.

http://www..idlo.int/bandaacehawareness.HTM.Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan dan Anak.Diakses di Palembang pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 19:25 WIB.

Adhisti Damayanti Said. *http://www.surya.Online*.“RUU Peradilan Agama tentang Perkawinan, Nikah Siri”.Diakses di Palembang pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 19:45 WIB.

Yusuf Mansyur. *Nikah siri http://rujakmanis.com* .Diakses di Palembang pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 11:25 WIB.

Nasaruddin Umar. *http://www.surya.co.id.* RUUPeradilanAgamatentangPerkawinan,NikahSirididenda5jutarupiah.Diakses di Palembang pada tanggal 25 Maret 2019.13:45 WIB.

Rio Satria.*Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia.http://www.badilag.net.* Diakses di Palembang pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 10:17 WIB.

YLBHI Apik.ti Dalam: *http://www.lbh-apik.or.id*.Diakses di Palembang tanggal 18 Januari 2019 pukul 22:15WIB.

Tesis

Gusti Ayu Candika Puspasari. 2012. *Perkawinan Yang Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Tanpa Melakukan Upacara Keagamaan*. Tugas Akhir. Tidak diterbitkan. Magister Kenotariatan Universitas Udayana: Bali.

Jurnal

Solehuddin. 2015. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)", *Jurnal Universitas Brawijaya*. (hlm. 5). Malang: Universitas Brawijaya.